



P U T U S A N

Nomor 284/ Pid.B/ 2020/ PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : **Amirullah Firmansyah Als. Firman Bin Ibrohim;**
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 9 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Darusa Barat, Desa Ellak Laok, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 2:

1. Nama lengkap : **Farosi El Umam Als. Rosi Bin Aspan;**
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 22/11 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Darusa Barat, Desa Ellak Laok, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **Ahmad Sukron Ab'dullah Als. Iron Bin Salwi;**
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/ 28 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Darusa Barat, Desa Ellak Laok, Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **Saifurrahman Als. Siful Bin Halik;**
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 28 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Darusa Barat, Desa Ellak Laok, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 284/ Pid.B/ 2020/ PN Smp tanggal 15 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/ Pid.B/ 2020/ PN Smp tanggal 15 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Para saksi dan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SAMURULLAH FIRMANSYAH ALS.FIRMAN BIN IBROHIM bersama-sama dengan Terdakwa II. FAROSI EL UMAM ALS.ROSI. BIN ASPAN , Terdakwa III. AHMAD SUKRON AB'DULLAH ALS.IRON BIN SALAWI , Terdakwa IV. SYAIFURRAHMAN ALS. SIFUL BIN HALIK terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan atau kedua melanggar dalam Pasal 351 ayat(1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana ata Terdakwa I AMIRULLAH FIRMANSYAH ALS FIRMAN BIN IBROHIM bersama-sama dengan Terdakwa II FAROSI EL UMAM ALS ROSI BIN ASPAN, Terdakwa III.AHMAD SUKRON AB'DULLAH ALS.IRON BIN SALAWI , Terdakwa IV.SYAIFURRAHMAN ALS.SIFUL BIN HALIK dengan pidana penjara masing-masing selama 3(tiga) bulan penjara dikurangi selama Para Terdakwa ditahan;
3. Barang bukti:
4. Menetapkan agar Para Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5000.00(lima ribu) rupiah;

Bahwa atas tuntutan tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui atas perbuatannya dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Bahwa jawaban (*Replik*) Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya dan begitu pula Para Terdakwa tanggapan Para Terdakwa atas Replik Jaksa Penuntut Umum (*Duplik*) tetap terhadap pembelaannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Bahwa Terdakwa I. AMIRULLAH FIRMANSYAH ALS. FIRMAN BIN IBROHIM bersama-sama dengan Terdakwa II. FAROSI EL UMAM ALS.ROSI BIN ASPAN, Terdakwa III. AHMAD SUKRON AB'DULLAH ALS.IRON BIN SALAWI, Terdakwa IV. SAIFURRAHMAN ALS.SIFUL BIN HALIK pada hari Senin tanggal 13 April 2020 Sekira Jam: 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2020 di halaman rumah Sunar di Dusun Gunung Malang I Desa Lenteng Barat Kec. Lenteng Kab. Sumenep, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira Jam: 16.00 Wib didepan warung milik Kis Dusun Toguluk bawah Desa Ellak Laok Kec. Lenteng Kab. Sumenep saksi korban Khoirul Wari menegur Terdakwa I. AMIRULLAH FIRMANSYAH ALS. FIRMAN BIN IBROHIM yang sedang mengendarai sepeda motor melintas didepan saksi korban Khoirul Wari, lalu saksi korban Khoirul Wari mengatakan : On laon lek (artinya : pelan-pelan dek)

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira Jam: 23.00 Wib saksi korban Khoirul Wari yang sedang diteras rumah Sunar di Dusun Gunung Malang I Desa Lenteng Barat Kec. Lenteng Kab. Sumenep, lalu datang Terdakwa I. AMIRULLAH FIRMANSYAH ALS. FIRMAN BIN IBROHIM, Terdakwa II. FAROSI EL UMAM ALS. ROSI BIN ASPAN, Terdakwa IV. SAIFURRAHMAN ALS. SIFUL BIN HALIK, lalu Terdakwa I. AMIRULLAH FIRMANSYAH ALS. FIRMAN BIN IBROHIM mengatakan: sengkok tak naremah beknah negor sengkok (artinya : saya tidak terima kamu menegor saya), lalu tiba-tiba secara bersamaan Terdakwa I. AMIRULLAH FIRMANSYAH ALS. FIRMAN BIN IBROHIM, Terdakwa II. FAROSI EL UMAM ALS. ROSI BIN ASPAN, Terdakwa IV. SAIFURRAHMAN ALS. SIFUL BIN HALIK langsung mendorong dan memukul saksi korban Khoirul Wari, namun pukulan tersebut berhasil ditangkis oleh saksi korban Khoirul Wari sehingga datang saksi Miskadi sambil mengatakan : ambu- ambu (artinya : sudah-sudah) namun tetap Terdakwa I. AMIRULLAH FIRMANSYAH ALS. FIRMAN BIN IBROHIM, Terdakwa II. FAROSI EL UMAM ALS. ROSI BIN ASPAN, Terdakwa IV. SAIFURRAHMAN ALS. SIFUL BIN HALIK mendorong dan memukul saksi korban Khoirul Wari, lalu datang saksi Moh. Basir Al. Azis memisah atau melerainya, lalu datang Terdakwa III. AHMAD SUKRON AB'DULLAH ALS. IRON BIN SALAWI mendorong saksi korban Khoirul Wari sedang saksi Ainol Haq sedang duduk di sepeda motornya.

Setelah berhasil dilelai oleh saksi Moh. Basir Al. Azis, lalu Terdakwa I. AMIRULLAH FIRMANSYAH ALS. FIRMAN BIN IBROHIM mengatakan : Mon tak naremah ambek saya hari Kamis lebeddeh e dinnak (artinya : kalau tidak terima hadang saya hari Kamis saya akan lewat sini) sambil Para Terdakwa tersebut meninggalkan tempat kejadian pemukulan.

Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Khoirul Wari mengalami pada telinga sebelah kiri mengalami kemerahan dengan diameter kurang lebih dua centimeter yang diakibatkan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum No.166/VER/435.102.109/2020 yang dibuat oleh dr. Pradita Mayhendra Jaya ,dokter Puskesmas Lenteng Kec. Lenteng Kab. Sumenep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke.1 KUHP.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa I. AMIRULLAH FIRMANSYAH ALS. FIRMAN BIN IBROHIM bersama-sama dengan Terdakwa II. FAROSI EL UMAM ALS.ROSI BIN ASPAN, Terdakwa III. AHMAD SUKRON AB'DULLAH ALS.IRON BIN SALAWI, Terdakwa IV. SAIFURRAHMAN ALS.SIFUL BIN HALIK pada hari Senin tanggal 13 April 2020 Sekira Jam: 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2020 diteras rumah Sunar di Dusun Gunung Malang I Desa Lenteng Barat Kec. Lenteng Kab. Sumenep, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Bermulai pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira Jam: 16.00 Wib didepan warung milik Kis Dusun Toguluk bawah Desa Ellak Laok Kec. Lenteng Kab. Sumenep saksi korban Khoirul Wari menegur Terdakwa I. AMIRULLAH FIRMANSYAH ALS. FIRMAN BIN IBROHIM yang sedang mengendarai sepeda motor melintas didepan saksi korban Khoirul Wari, lalu saksi korban Khoirul Wari mengatakan : On laon lek (artinya : pelan-pelan dek)

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira Jam: 23.00 Wib saksi korban Khoirul Wari yang sedang diteras rumah Sunar di Dusun Gunung Malang I Desa Lenteng Barat Kec. Lenteng Kab. Sumenep,lalu datang Terdakwa I. AMIRULLAH FIRMANSYAH ALS. FIRMAN BIN IBROHIM, Terdakwa II. FAROSI EL UMAM ALS.ROSI BIN ASPAN, Terdakwa IV. SAIFURRAHMAN ALS.SIFUL BIN HALIK, lalu Terdakwa I. AMIRULLAH FIRMANSYAH ALS. FIRMAN BIN IBROHIM mengatakan: sengkok tak naremah beknah negor sengkok (artinya : saya tidak terima kamu menegor saya), lalu tiba-tiba secara bersamaan Terdakwa I. AMIRULLAH FIRMANSYAH ALS. FIRMAN BIN IBROHIM, Terdakwa II. FAROSI EL UMAM ALS.ROSI BIN ASPAN, Terdakwa IV. SAIFURRAHMAN ALS.SIFUL BIN HALIK langsung mendorong dan memukul saksi korban Khoirul Wari, namun pukulan tersebut berhasil ditangkis oleh saksi korban Khoirul Wari sehingga datang saksi Miskadi sambil mengatakan : ambu- ambu (artinya : sudah-sudah) namun tetap Terdakwa I. AMIRULLAH FIRMANSYAH ALS. FIRMAN BIN IBROHIM, Terdakwa II. FAROSI EL UMAM ALS.ROSI BIN ASPAN, Terdakwa IV.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 284/ Pid.B/ 2020/ PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIFURRAHMAN ALS.SIFUL BIN HALIK mendorong dan memukul saksi korban Khoirul Wari, lalu datang saksi Moh. Basir Al. Azis memisah atau melerainya, lalu datang Terdakwa III. AHMAD SUKRON AB'DULLAH ALS.IRON BIN SALAWI mendorong saksi korban Khoirul Wari sedang saksi Ainol Haq sedang duduk di sepeda motornya.

Setelah berhasil dileraikan oleh saksi Moh. Basir Al. Azis, lalu Terdakwa I. AMIRULLAH FIRMANSYAH ALS. FIRMAN BIN IBROHIM mengatakan : Mon tak naremah ambek saya hari Kamis lebeddeh e dinnak (artinya : kalau tidak terima hadang saya hari Kamis saya akan lewat sini) sambil Para Terdakwa tersebut meninggalkan tempat kejadian pemukulan.

Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Khoirul Wari mengalami pada telinga sebelah kiri mengalami kemerahan dengan diameter kurang lebih dua centimeter yang diakibatkan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum No.166/VER/435.102.109/2020 yang dibuat oleh dr. Pradita Mayhendra Jaya, dokter Puskesmas Lenteng Kec. Lenteng Kab. Sumenep
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I. AMIRULLAH FIRMANSYAH ALS. FIRMAN BIN IBROHIM bersama-sama dengan Terdakwa II. FAROSI EL UMAM ALS.ROSI BIN ASPAN, Terdakwa III. AHMAD SUKRON AB'DULLAH ALS.IRON BIN SALAWI, Terdakwa IV. SAIFURRAHMAN ALS.SIFUL BIN HALIK pada hari Senin tanggal 13 April 2020 Sekira Jam : 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2020 di halaman rumah Sunar di Dusun Gunung Malang I Desa Lenteng Barat Kec. Lenteng Kab. Sumenep , atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, melakukan penganiayaan, yang menyuruh melakukan ,yang melakukan ,yang turut serta melakukan . Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira Jam : 23.00 Wib saksi korban Khoirul Wari yang sedang diteras rumah Sunar di Dusun Gunung Malang I Desa Lenteng Barat Kec. Lenteng Kab. Sumenep,lalu datang Terdakwa I. AMIRULLAH FIRMANSYAH ALS. FIRMAN BIN IBROHIM, Terdakwa II. FAROSI EL UMAM ALS.ROSI BIN ASPAN, Terdakwa IV. SAIFURRAHMAN ALS.SIFUL BIN HALIK, lalu Terdakwa I. AMIRULLAH FIRMANSYAH ALS. FIRMAN BIN IBROHIM mengatakan: sengkok tak naremah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beknah negor sengkok (artinya : saya tidak terima kamu menegor saya) yang sebelumnya saksi Khoirul Wari menegur Terdakwa I. AMIRULLAH FIRMANSYAH ALS. FIRMAN BIN IBROHIM karena naik sepeda motor didepan saksi korban Khoirul Wari, lalu tiba-tiba secara bersamaan Terdakwa I. AMIRULLAH FIRMANSYAH ALS. FIRMAN BIN IBROHIM, Terdakwa II. FAROSI EL UMAM ALS. ROSI BIN ASPAN, Terdakwa IV. SAIFURRAHMAN ALS. SIFUL BIN HALIK langsung mendorong dan memukul saksi korban Khoirul Wari, namun pukulan tersebut berhasil ditangkis oleh saksi korban Khoirul Wari sehingga datang saksi Miskadi sambil mengatakan : ambu- ambu (artinya : sudah-sudah) namun tetap Terdakwa I. AMIRULLAH FIRMANSYAH ALS. FIRMAN BIN IBROHIM, Terdakwa II. FAROSI EL UMAM ALS. ROSI BIN ASPAN, Terdakwa IV. SAIFURRAHMAN ALS. SIFUL BIN HALIK mendorong dan memukul saksi korban Khoirul Wari, lalu datang saksi Moh. Basir Al. Azis memisah atau melerainya, lalu datang Terdakwa III. AHMAD SUKRON AB'DULLAH ALS. IRON BIN SALAWI mendorong saksi korban Khoirul Wari sedangkan saksi Ainol Haq sedang duduk di sepeda motornya.

Setelah berhasil dileraikan oleh saksi Moh. Basir Al. Azis, lalu Terdakwa I. AMIRULLAH FIRMANSYAH ALS. FIRMAN BIN IBROHIM mengatakan : Mon tak naremah ambek saya hari Kamis lebeddeh e dinnak (artinya : kalau tidak terima hadang saya hari kamis saya akan lewat sini) sambil Para Terdakwa tersebut meninggalkan tempat kejadian pemukulan.

Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Khoirul Wari mengalami pada telinga sebelah kiri mengalami kemerahan dengan diameter kurang lebih dua centimeter yang diakibatkan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum No.166/VER/435.102.109/2020 yang dibuat oleh dr. Pradita Mayhendra Jaya ,dokter Puskesmas Lenteng Kec. Lenteng Kab. Sumenep

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (I) ke.1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Khoirul Wari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengeroyokan yang dialami oleh saksi pada hari Senin tanggal 13 April 2020 Sekira Jam : 23.00 Wib di halaman rumah Sunar di Dusun Gunung Malang I Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi diantaranya Firman, Rosi, Siful dan Iron sedangkan Inol duduk di atas sepeda motornya tidak ikut mengeroyok ;
- Bahwa kejadian pengeroyokan yang dialami oleh saksi bermula pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira Jam : 16.00 Wib didepan warung milik Kis Dusun Toguluk Bawah Desa Ellak Laok Kec. Lenteng Kab. Sumenep saksi menegur Terdakwa I. Amirullah firmansyah als. Firman yang sedang mengendarai sepeda motor yang pada saat itu melintas didepan saksi, lalu saksi mengatakan : On laon lek (artinya : pelan-pelan dek);
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 13 April 2020 sekira jam 23.00 wib, di teras rumah nenek saksi, lalu tiba-tiba secara bersamaan Terdakwa I. Amirullah firmansyah als. Firman, Terdakwa II. Farosi El Umam Als.Rosi, Terdakwa IV. Saifurrahman Als.Siful langsung mendorong dan memukul saksi, namun pukulan tersebut berhasil ditangkis oleh saksi sehingga datang saksi Miskadi sambil mengatakan : ambu- ambu (artinya : sudah-sudah) namun tetap Terdakwa I. Amirullah firmansyah als. Firman Terdakwa II. Farosi El Umam Als.Rosi, Terdakwa IV. Saifurrahman Als.Siful mendorong dan memukul saksi, lalu datang saksi Moh. Basir Al. Azis melerainya, lalu datang Terdakwa III. Ahmad Sukron Ab'dullah Als.Iron mendorong saksi setelah berhasil dileraikan oleh saksi Ali Ridho lalu menyuruh Para Terdakwa untuk pulang, lalu Terdakwa I. Amirullah firmansyah als. Firman mengatakan : Mon tak naremah ambek saya hari Kamis lebeddeh e dinnak (artinya : kalau tidak terima hadang saya hari kamis saya akan lewat sini) sambil Para Terdakwa tersebut meninggalkan tempat kejadian pemukulan ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi pada telinga sebelah kiri mengalami kemerahan dengan diameter kurang lebih dua centimeter yang diakibatkan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum No.166/ VER/ 435.102.109/ 2020 yang dibuat oleh dr. Pradita Mayhendra Jaya, dokter Puskesmas Lenteng Kec. Lenteng Kab. Sumenep;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu yang 3 (tiga)

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 284/ Pid.B/ 2020/ PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tidak ikut mengeroyok hanya Firman sedangkan Iron tidak ikut mendorong;

- Terhadap bantahan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Miskadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut pada hari senin tanggal 13 April 2020 sekira jam 23.30 Wib, bertempat di halaman rumah milik saksi korban Khoirul Wari di dsn gunung malang I Desa Lenteng Barat, Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep;
- Bahwa saksi saat itu melihat saksi korban Khoirul Wari dikeroyok dengan cara didorong dan memukul kepada saksi korban khoirul wari dengan menggunakan kedua tangannya berkali-kali;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut saksi korban khoirul wari mengalami luka kemerahan dan mengeluarkan darah di bagian telinganya dan dibawa kerumah sakit untuk diobati;
- Bahwa pada saat saksi korban khoirul wari dikeroyok tidak melakukan perlawanan hanya sempat menangkis pukulan dari Para Terdakwa;
- Bahwa selain saksi yang melihat kejadian pengeroyokan tersebut ada Moh. Basir Al. Azis juga sempat melera;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab sehingga Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban khoirul wari ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu yang 3 (tiga) orang tidak ikut mengeroyok hanya Firman sedangkan Iron tidak ikut mendorong;
- Terhadap bantahan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Moh. Basir Al. Azis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 284/ Pid.B/ 2020/ PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut pada hari senin tanggal 13 April 2020 sekira jam 23.45 Wib, bertempat di halaman rumah milik saksi korban Khoirul Wari di dsn gunung malang I Desa Lenteng Barat, Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa saksi saat itu melihat saksi korban Khoirul Wari dikeroyok dengan cara didorong dan memukul kepada saksi korban khoirul wari dengan menggunakan kedua tangannya berkali-kali;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut saksi korban khoirul wari mengalami luka kemerahan dan mengeluarkan darah di bagian telinganya dan dibawa kerumah sakit untuk diobati;
 - Bahwa pada saat saksi korban khoirul wari dikeroyok tidak melakukan perlawanan hanya sempat menangkis pukulan dari Para Terdakwa ;
 - Bahwa selain saksi yang melihat kejadian pengeroyokan tersebut ada Moh. Basir Al. Azis juga sempat melera;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab sehingga Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban khoirul wari;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu yang 3 (tiga) orang tidak ikut mengeroyok hanya Firman sedangkan Iron tidak ikut mendorong;
 - Terhadap bantahan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
4. Saksi Ainol Haq dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
 - kejadian pengeroyokan tersebut pada hari senin tanggal 13 April 2020 sekira jam 23.30 wib , bertempat di halaman rumah milik saksi korban Khoirul Wari di dsn gunung malang I Desa Lenteng Barat, Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa saksi melihat yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Khoirul Wari yaitu Para Terdakwa;
 - Bahwa yang mempunyai niat untuk melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Khoirul Wari yaitu Terdakwa Amirullah Firmansyah Als. Firman ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 284/ Pid.B/ 2020/ PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya pengeroyokan tersebut saksi tidak mengetahui karena saat itu saksi berada diluar bersama dengan Ahmad Sukron Ab'dullah Als. Iron;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab sehingga Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban khoirul wari;
 - Bahwa jarak antara Para Terdakwa dengan saksi pada saat itu sekira 50 Meter;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar;
5. Saksi Ali Ridho, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar pada hari Senin,tanggal 13 April 2020 sekira pukul 23.45 wib bertempat di halaman rumah milik sdri sunar di dusun gunung malang I Desa lenteng, Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung namun pada saat lewat di depan rumah SUNAR (nenek korban KHOIRUL WARI) untuk membeli penthol saksi melihat BASIR dan saudara MISKADI sedang memisah tiga orang yang saya tidak kenal;
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui saat saksi datang ke tempat kejadian penganiayaan tersebut sudah berhenti karena dilerai oleh BASIR dan MISKADI;
 - Terhadap keterangan Saksi, yang dibacakan tersebut Terdakwa memberikan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Khoirul Wari;
- Bahwa terjadinya pengeroyokan terhadap saksi korban Khoirul Wari pada Selasa tanggal 14 April 2020 sekira jam 22.00 Wib, Bertempat di halaman milik orang tua Khoirul Wari di Dsn gunung malang I di Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng,Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut bersama dengan Terdakwa II. Farosi El Umam Als.Rosi, Terdakwa III. Ahmad Sukron Ab'dullah Als. Iron, Terdakwa IV. Saifurrahman Als.Siful dan saudara Ainol Haq;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai niat untuk melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Khoirul Wari yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Khoirul Wari menggunakan tangan kosong dengan cara mendorong saksi korban Khoirul Wari kemudian Terdakwa menggepal dengan memakai tangan kosong sebanyak tiga kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Khoirul Wari sempat dilerai oleh Moh. Basir Al. Azis;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi lagi.

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Khoirul Wari;
- Bahwa terjadinya pengeroyokan terhadap saksi korban Khoirul Wari pada Selasa tanggal 14 April 2020 sekira jam 22.00 Wib, Bertempat di halaman milik orang tua Khoirul Wari di Dsn gunung malang I di Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa yang mempunyai niat untuk melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Khoirul Wari yaitu Terdakwa I;
- Bahwa pada saat Terdakwa I menganiaya saksi korban Khoirul Wari dilakukannya menggunakan tangan kosong kemudian mendorong saksi korban Khoirul Wari lalu tangan Terdakwa I menggepal tangannya dan memukul saksi korban Khoirul Wari berkali-kali;
- Bahwa Terdakwa ikut mengeroyok saksi korban Khoirul Wari karena diajak dan Terdakwa merasa tidak enak apabila menolaknya;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Khoirul Wari sempat dilerai oleh Moh. Basir Al. Azis;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi lagi.

Terdakwa III:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Khoirul Wari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya pengeroyokan terhadap saksi korban Khoirul Wari pada Selasa tanggal 14 April 2020 sekira jam 22.00 Wib, Bertempat di halaman milik orang tua KHOIRUL WARI di Dsn gunung malang I di Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa yang mempunyai niat untuk melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Khoirul Wari yaitu Terdakwa I;
- Bahwa pada saat Terdakwa I menganiaya saksi korban Khoirul Wari dilakukannya menggunakan tangan kosong kemudian mendorong saksi korban Khoirul Wari lalu tangan Terdakwa I mengepal tangannya dan memukul saksi korban Khoirul Wari berkali-kali;
- Bahwa Terdakwa ikut mengeroyok saksi korban Khoirul Wari karena diajak dan Terdakwa merasa tidak enak apabila menolaknya;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Khoirul Wari sempat dilerai oleh Moh. Basir Al. Azis;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi lagi.

Terdakwa IV:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Khoirul Wari;
- Bahwa terjadinya pengeroyokan terhadap saksi korban Khoirul Wari pada Selasa tanggal 14 April 2020 sekira jam 22.00 Wib, Bertempat di halaman milik orang tua Khoirul Wari di Dsn gunung malang I di Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa yang mempunyai niat untuk melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Khoirul Wari yaitu Terdakwa I;
- Bahwa pada saat Terdakwa I menganiaya saksi korban Khoirul Wari dilakukannya menggunakan tangan kosong kemudian mendorong saksi korban Khoirul Wari lalu tangan Terdakwa I mengepal tangannya dan memukul saksi korban Khoirul Wari berkali-kali;
- Bahwa Terdakwa ikut mengeroyok saksi korban Khoirul Wari karena diajak dan Terdakwa merasa tidak enak apabila menolaknya;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Khoirul Wari sempat dilerai oleh Moh. Basir Al. Azis;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi lagi.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 284/ Pid.B/ 2020/ PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadinya pengeroyokan terhadap saksi korban Khoirul Wari pada Selasa tanggal 14 April 2020 sekira jam 22.00 Wib, Bertempat di halaman milik orang tua Khoirul Wari di Dsn gunung malang I di Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa benar Terdakwa I. Amirullah Firmansyah als. Firman melakukan pengeroyokan tersebut bersama dengan Terdakwa II. Farosi El Umam Als.Rosi, Terdakwa III. Ahmad Sukron Ab'dullah Als. Iron, Terdakwa IV. Saifurrahman Als.Siful dan saudara Ainol Haq;
- Bahwa benar yang mempunyai niat untuk melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Khoirul Wari yaitu Terdakwa Amirullah Firmansyah als. Firman;
- Bahwa benar Terdakwa Amirullah Firmansyah als. Firman melakukan pemukulan terhadap saksi korban Khoirul Wari menggunakan tangan kosong dengan cara mendorong saksi korban Khoirul Wari kemudian Terdakwa Amirullah Firmansyah als. Firman mengepal tangannya lalu memukul saksi korban Khoirul Wari berkali-kali;
- Bahwa benar Terdakwa II. Farosi El Umam Als.Rosi, Terdakwa III. Ahmad Sukron Ab'dullah Als.Iron, Terdakwa IV. Saifurrahman Als.Siful ikut mengeroyok saksi korban Khoirul Wari karena diajak dan Terdakwa merasa tidak enak apabila menolaknya;
- Bahwa benar pada saat Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Khoirul Wari sempat dilerai oleh Moh. Basir Al. Azis;
- Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut Para Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi lagi.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan oleh penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Subsidiaritas yaitu *Kesatu Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke.1 KUHP, Kesatu Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.*

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta tersebut, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif kedua pasal 351 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa ;**
2. **Unsur Melakukan Penganiayaan;**
3. **Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini ;

Ad, 1. Unsur “Barangsiapa”:

Unsur barang siapa dalam hukum pidana adalah subyek hukum atau pelaku suatu tindak pidana yaitu setiap orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum.

Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa 1. Amirullah Firmansyah als. Firman, Terdakwa 2. Farosi El Umam Als. Rosi Bin Aspan, Terdakwa 3. Ahmad Sukron Ab'dullah Als. Iron Bin Salwi dan Terdakwa 4. Saifurrahman Als. Siful Bin Halik, dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas Terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) dipersidangan. Dengan kata lain Terdakwa yang diajukan kepersidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap fakta bahwa Terdakwa adalah sehat dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan bahwa Para Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dipersidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri Terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, unsur Barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;



Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan” .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*Penderitaan*), rasa sakit (*Pijn*) atau luka serta masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang (Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, R. SOESILO);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2020 Sekira Jam : 23.00 Wib di halaman rumah Sunar di Dusun Gunung Malang I Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng , Kabupaten Sumenep Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban atas nama Khoirul Wari, hingga menyebabkan luka. Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira Jam : 16.00 Wib, bertempat di depan warung milik Kis Dusun Toguluk Bawah Desa Ellak Laok Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep saksi menegur Terdakwa I. AMIRULLAH FIRMANSYAH ALS. FIRMAN yang sedang mengendarai sepeda motor yang pada saat itu melintas didepan saksi korban Khoirul Wari, lalu saksi korban Khoirul Wari mengatakan : On laon lek (artinya : pelan-pelan dek) selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira Jam : 23.00 Wib saksi korban Khoirul Wari yang sedang diteras rumah Sunar di Dusun Gunung Malang I Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng , Kabupaten Sumenep,lalu datang Terdakwa I. AMIRULLAH FIRMANSYAH ALS. FIRMAN BIN IBROHIM, Terdakwa II. FAROSI EL UMAM ALS.ROSI BIN ASPAN, Terdakwa IV. SAIFURRAHMAN ALS.SIFUL BIN HALIK, lalu Terdakwa I. AMIRULLAH FIRMANSYAH ALS. FIRMAN BIN IBROHIM mengatakan : sengkok tak naremah beknah negor sengkok (artinya : saya tidak terima kamu menegor saya) yang sebelumnya saksi Khoirul Wari menegur Terdakwa I. AMIRULLAH FIRMANSYAH ALS. FIRMAN BIN IBROHIM karena naik sepeda motor didepan saksi korban Khoirul Wari , lalu tiba-tiba secara bersamaan Terdakwa I. AMIRULLAH FIRMANSYAH ALS. FIRMAN BIN IBROHIM, Terdakwa II. FAROSI EL UMAM ALS.ROSI BIN ASPAN, Terdakwa IV. SAIFURRAHMAN ALS.SIFUL BIN HALIK langsung mendorong dan memukul saksi korban Khoirul Wari ,namun pukulan tersebut berhasil ditangkis oleh saksi korban Khoirul Wari sehingga datang saksi Miskadi sambil mengatakan : ambu- ambu (artinya : sudah-sudah) namun tetap Terdakwa I. AMIRULLAH FIRMANSYAH ALS. FIRMAN BIN IBROHIM, Terdakwa II. FAROSI EL UMAM ALS.ROSI BIN ASPAN, Terdakwa IV. SAIFURRAHMAN ALS.SIFUL BIN HALIK mendorong dan memukul saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Khoirul Wari, lalu datang saksi Moh. Basir Al. Azis memisah atau melerainya, lalu datang Terdakwa III. AHMAD SUKRON AB'DULLAH ALS.IRON BIN SALAWI mendorong saksi korban Khoirul Wari sedangkan saksi Ainol Haq sedang duduk di sepeda motornya;

Bahwa Setelah berhasil dileraikan oleh saksi Moh. Basir Al. Azis, lalu Terdakwa I. AMIRULLAH FIRMANSYAH ALS. FIRMAN BIN IBROHIM mengatakan : Mon tak naremah ambek saya hari Kamis lebeddeh e dinnak (artinya : kalau tidak terima hadang saya hari Kamis saya akan lewat sini) sambil Para Terdakwa tersebut meninggalkan tempat kejadian pemukulan.

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Khoirul Wari mengalami pada telinga sebelah kiri mengalami kemerahan dengan diameter kurang lebih dua centimeter yang diakibatkan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum No.166/VER/435.102.109/2020 yang dibuat oleh dr. Pradita Mayhendra Jaya ,dokter Puskesmas Lenteng Kec. Lenteng Kab. Sumenep ;;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas telah jelas bahwa ParaTerdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Khoirul Wari, dengan cara memukul korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas adalah bersifat alternatif yang memberikan opsi bagi Hakim untuk menentukan unsur mana yang sesuai dengan fakta yuridis di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2020 Sekira Jam : 23.00 Wib dihalaman rumah Sunar di Dusun Gunung Malang I Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng , Kabupaten Sumenep Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban atas nama Khoirul Wari, hingga menyebabkan luka. Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira Jam : 16.00 Wib didepan warung milik Kis Dusun Toguluk Bawah Desa Ellak Laok Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep saksi menegur Terdakwa I. Amirullah Firmansyah Als. Firman yang sedang mengendarai sepeda motor yang pada saat itu melintas didepan saksi korban Khoirul Wari, lalu saksi korban Khoirul Wari mengatakan : On laon lek (artinya : pelan-pelan dek) selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira Jam : 23.00 Wib saksi korban Khoirul Wari yang sedang diteras rumah Sunar di

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 284/ Pid.B/ 2020/ PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Gunung Malang I Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng , Kabupaten Sumenep,lalu datang Terdakwa I. Amirullah Firmansyah Als. Firman, Terdakwa II. Farosi El Umam Als.Rosi, Terdakwa IV. Saifurrahman Als.Siful, lalu Terdakwa I. Amirullah Firmansyah Als. Firman mengatakan : sengkok tak naremah beknah negor sengkok (artinya : saya tidak terima kamu menegor saya) yang sebelumnya saksi Khoirul Wari menegur Terdakwa I. Amirullah Firmansyah Als. Firman karena naik sepeda motor didepan saksi korban Khoirul Wari , lalu tiba-tiba secara bersamaan Terdakwa I. Amirullah Firmansyah Als. Firman, Terdakwa II. Farosi El Umam Als.Rosi, Terdakwa IV. Saifurrahman Als.Siful langsung mendorong dan memukul saksi korban Khoirul Wari ,namun pukulan tersebut berhasil ditangkis oleh saksi korban Khoirul Wari sehingga datang saksi Miskadi sambil mengatakan: ambu- ambu (artinya : sudah-sudah) namun tetap Terdakwa I. Amirullah Firmansyah Als. Firman, Terdakwa II. Farosi El Umam Als.Rosi Bin Aspan, Terdakwa IV. Saifurrahman Als.Siful mendorong dan memukul saksi korban Khoirul Wari, lalu datang saksi Moh. Basir Al. Azis memisah atau melerainya, lalu datang Terdakwa III. Ahmad Sukron Ab'dullah Als.Iron mendorong saksi korban Khoirul Wari sedangkan saksi Ainol Haq sedang duduk di sepeda motornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut jelas keterlibatan Para Terdakwa sebagai orang yang langsung melakukan perbuatan dengan cara memukul korban Khoirul Wari;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Kedua melanggar pasal 351 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana "Bersama-sama Melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri Para Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Amirullah Firmansyah als. Firman Bin Ibrohim, Terdakwa 2. Farosi El Umam Als. Rosi Bin Aspan, Terdakwa 3. Ahmad Sukron Ab'dullah Als. Iron Bin Salwi dan Terdakwa 4. Saifurrahman Als. Siful Bin Halik tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Amirullah Firmansyah als. Firman Bin Ibrohim, Terdakwa 2. Farosi El Umam Als. Rosi Bin Aspan, Terdakwa 3. Ahmad Sukron Ab'dullah Als. Iron Bin Salwi dan Terdakwa 4. Saifurrahman Als. Siful Bin Halik oleh karena itu dengan pidana penjara Masing-masing selama 1 (satu) Bulan dan 25 (dua puluh lima) Hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 oleh kami, Wahyu Widodo, S.H. MH., sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Achmad Rifa'i, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh R. Teddy Roomius, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Wahyu Widodo, S.H.. MH.

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Achmad Rifa'i, SH.